

ABSTRAK

Peraturan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Standar Perjalanan Dinas ditetapkan oleh Bupati Mempawah dengan tujuan untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif, efisien, tertib administrasi, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini mengatur standar biaya dan mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara (ASN), serta tenaga nonpegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Peraturan ini berlandaskan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional. Substansi peraturan mencakup pengertian istilah pokok, ruang lingkup perjalanan dinas yang meliputi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, serta penggolongan biaya perjalanan dinas berdasarkan tingkatan jabatan dari pejabat tinggi daerah hingga pegawai pelaksana.

Selain itu, peraturan ini menegaskan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas harus berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban. Setiap perjalanan dinas wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Standar Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan sebagai batas maksimal pengeluaran yang dapat dibebankan pada anggaran daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, diharapkan tercipta keseragaman dan keteraturan dalam pelaksanaan perjalanan dinas, serta terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai prinsip good governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Landasan hukum peraturan ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional. Peraturan ini menetapkan pengertian istilah-istilah pokok, ruang lingkup perjalanan dinas (dalam negeri dan luar negeri), serta penggolongan biaya perjalanan berdasarkan tingkatan jabatan, yaitu dari pejabat tinggi daerah hingga pegawai pelaksana.

Selain itu, diatur pula prinsip-prinsip pelaksanaan perjalanan dinas yang harus mengedepankan efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran. Perjalanan dinas wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).